

**PERANAN KEPOLISIAN TERHADAP PENERAPAN *RESTORATIVE*  
*JUSTICE* DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG  
MENYEBABKAN CACAT PADA KORBAN  
(STUDI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR  
PALEMBANG)**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :  
AMALIA SAFARINA  
02011181823013**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2022**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Amalia Safarina

NIM : 02011181823013

Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI

PERANAN KEPOLISIAN TERHADAP PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN CACAT PADA KORBAN  
(STUDI DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR PALEMBANG)

Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 19 Januari 2022 Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama


Rd. Muhammad Ikhsan., S.H., M.H  
NIP. 196802021995121001

Pembimbing Pembantu

Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H  
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Amalia Safarina  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181823013  
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 16 November 2000  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 5 Desember 2021



**Amalia Safarina**

**NIM. 02011181823013**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*"Jangan katakan kepada Allah aku punya masalah, tapi katakan pada masalah aku punya Allah yang maha segalanya"*  
*-Ali bin Abi Thalib ra*


**Ku persembahkan kepada:**

- 1. Allah *Subhannahu WaTa'ala***
- 2. Papa dan Mama Tercinta**
- 3. Abang dan ayuk tersayang**
- 4. Keluarga besar tercinta**
- 5. Para Dosen dan Guru-Guru ku**
- 6. Para sahabat seperjuangan ku**
- 7. Organisasi ku**
- 8. Almamater ku**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu WaTa'ala atas hidayah, rahmat, dan ridho-Nya, dan tak lupa iringan salam dan shalawat kepada Nabi besar baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wassalam, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul **"Peranan Kepolisian Terhadap Penerapan *Restorative Justice* Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Cacat Pada Korban (Studi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang)"** Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun akan sangat diterima guna untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Bapak Rd. Muhammad Ikhsan.,S.H.,M.H dan Ibu Neisa Angrum Adisti.,S.H.,M.H yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam membantu penulisan skripsi ini, sehingga pada kesempatan ini dengan rasa penuh hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.

Indralaya, 5 Desember 2021



**Amalia Safarina**  
**NIM. 02011181823013**

## UCAPAN TERIMAKASIH

Pada Kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada seluruh pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat dan pikirannya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, yang antara lain:

1. Terimakasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini;
2. Kedua orangtuaku tercinta, Papa dan Mamaku tersayang, yang tiada hentinya memberikan do'a, dukungan serta semangat baik secara formil maupun materil hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Abangku Tersayang Abdullah Ghifari, Ichasanul Imami dan ayukku tersayang Nova Agustini yang menjadi orang tua kedua bagi penulis yang tiada hentinya memberikan do'a, dukungan serta arahan yang selama ini sangat membantu perjalanan hidup penulis;
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama sekaligus Kepala Bagian Program Kekhususan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing penulis;
9. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing penulis dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
10. Bapak PROF.DR. Joni Emirzon, S.H., M.HUM. selaku Pembimbing Akademik;
11. Seluruh dosen dan tenaga pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Seluruh staf administratif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Tri Rifaldi, Terimakasih yang telah menemani perjalanan penulis mengitari Palembang – Indralaya. Serta menemani perjalanan penulis baik suka maupun duka;
14. Keluarga Besar Ayah Hendri dan Ibu Merri tersayang yang tiada hentinya memberikan do'a dan dukungan kepada penulis;
15. Keluarga besar papa dan mama, sepupuku tersayang Dila Sonia;
16. Adikku tersayang Audi, Ajeng dan Ririn yang telah kebersamaian penulis dan menjadi adik yang baik;
17. Sahabat – Sahabatku “Wacana” Lidya, Aliya dan Junita yang banyak membantu memberikan dukungan dan do'anya, mewarnai perjalanan hidup penulis dari SMA hingga sekarang terimakasih banyak sahabatku;

18. Sahabat-Sahabat seperjuanganku dari Jamur Krispi: Owel, Indik, Mutek, Ermon, Silfa, Piyo, Ayep Dan Juga Walon yang telah banyak membantu penulis dan menemani penulis selama perkuliahan;
19. Terimakasih Ejak raja lambe, dan maul sahabat sekaligus kakak bagi penulis yang telah mewarnai kehidupan kampus penulis dan memberikan dukungan kepada penulis;
20. Kepada kakak – kakak dan ayukku selama perkuliahan, Niki, Mevo, Rangga, Putak, Tito, Budi, Dio, Oden, Jefri, Relin, Windi, Tia, Wahyu, Tutu, Egik dan yang lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan;
21. Kepada adik – adikku Melan, Ewik, Jus, Ica, Rizka, Laura, Anam, Wendri, Alam, Askari, Zulpek, Amay, goldi, yopi, gina, farhan, arkana, ica, elsyah, ari,dzikri, hafiz dll yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
22. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. YAKUSA;
23. Keluarga Besar Themis Fakultas Hukum Universitas Swirijya;
24. Kepada Kepolisian Polrestabes Palembang, Bapak Kasat Lantas Endro, Wakasat Lantas Budi, Ibu AKP Malina, Bapak Bripka Abimayu, Brigpol Ibnu yang telah memberikan berupa data dalam penulisan skripsi ini dan yang tidak dapat disebutkan;
25. Terima kasih kepada seluruh rekan Fakultas Hukum Angkatan 2018;
26. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama ini, baik selama proses perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini.



## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
1 Manfaat Teoritis .....	9
2 Manfaat Praktis .....	10
E. Ruang Lingkup .....	11
F. Kerangka Teori .....	11
1 Teori Peranan ( <i>Role Theory</i> ).....	12
2 Teori Penegakan Hukum .....	12
3 Teori Tujuan Pidana (Teori Relatif).....	14
4 Teori Keadilan Restoratif .....	15

G. Metode Penelitian .....	16
1 Jenis penelitian .....	17
2 Pendekatan penelitian .....	18
3 Jenis Data dan Sumber Data Penelitian .....	18
4 Lokasi Penelitian.....	20
5 Populasi dan Sampel .....	20
6 Teknik Pengumpulan Data.....	21
7 Analisis Data .....	22
8 Penarikan Kesimpulan .....	22
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>23</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian.....	23
1. Pengertian Kepolisian .....	23
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	26
3. Fungsi dan Peranan Polisi .....	32
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Restorative Justice</i> .....	34
1. Pengertian <i>Restorative Justice</i> .....	34
2. Prinsip <i>Restorative Justice</i> .....	39
3. Tujuan <i>Restorative Justice</i> .....	40
4. Dasar Hukum Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> di Indonesia.....	41
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas .....	42
1. Pengertian Tindak Pidana .....	42
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana.....	44
3. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas.....	44

4. Hak Korban .....	56
<b>BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>57</b>
A. Peranan Kepolisian Terhadap Penerapan <i>Restorative Justice</i> Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Cacat Pada Korban di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang .....	57
1. Gambaran Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Penerapan <i>Restorative Justice</i> .....	57
2. Peranan Kepolisian Terhadap Penerapan <i>Restorative Justice</i> Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Cacat Pada Korban .....	62
3. Alur Penyelesaian dengan Pendekatan <i>Restorative Justice</i> .....	71
B. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Peran Kepolisian Dalam Penegakan <i>Restorative Justice</i> di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.....	72
1. Faktor Pendukung Peran Kepolisian .....	73
2. Faktor Penghambat Peran Kepolisian .....	75
<b>BAB IV : PENUTUP.....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1</b> Jumlah Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Polrestaes Palembang Tahun 2020/2021 .....	<b>58</b>
<b>Tabel 2</b> Jumlah Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Penerapan <i>Restorative Justice</i> di Polrestabes Palembang Tahun 2020/2021 .....	<b>59</b>
<b>Tabel 3</b> Jumlah Anggota Unit Laka Lantas Polrestabes Palembang Perkap Nomor: 23 Tahun 2010 Tanggal 30 Agustus 2010.....	<b>60</b>

## ABSTRAK


Skripsi ini berjudul **Peranan Kepolisian Terhadap Penerapan *Restorative Justice* Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Cacat Pada Korban (Studi Diwilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang).** kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan selalu mengandung unsur tidak disengaja atau tidak disangka – sangka dan menimbulkan rasa heran atau tercengang kepada orang yang mengalami kecelakaan tersebut. Rumusan Masalah dari penulisan skripsi ini yaitu: 1) Bagaimana peranan kepolisian terhadap kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice* di kepolisian resor kota besar Palembang 2) Faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi peran kepolisian dalam penegakan *restorative justice* di kepolisian resor kota besar Palembang. Penulisan skripsi ini termasuk jenis penelitian hukum Empiris yaitu Deskriptif Kualitatif, jenis data dalam penelitian ini menerapkan data kualitatif baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier. Berdasarkan hasil dari pembahasan menunjukkan bahwa: 1) peranan kepolisian resor kota besar (polrestabes) Palembang dalam hal ini diutamakan dengan pendekatan *restorative justice* dengan lebih mempertimbangkan aspek sosial dari korban serta dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepolisian resor kota besar dalam hal ini memfasilitasi penyelesaian perkara di luar pengadilan karena adanya permintaan yang umumnya dilakukan oleh para pelaku tindak pidana. Bentuk fasilitas yang diberikan adalah dengan memberikan waktu agar pihak pelaku dan korban bernegosiasi. 2) faktor – faktor yang mempengaruhi peran kepolisian dalam hal ini terbagi menjadi 2 yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat.

**Kata Kunci : Peranan Kepolisian, *Restorative Justice*, Kecelakaan Lalu Lintas**

Indralaya, November 2021

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu




**Rd. Muhammad Ikhshan, S.H., M.H**  
NIP. 196802021995121001

**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H**  
NIP. 198812032011012008

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



**Rd. Muhammad Ikhshan, S.H., M.H**  
NIP. 196802021995121001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus mengembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan pancasila, transportasi memiliki posisi yang penting dan sangat strategis dalam pembangunan bangsa yang berwawasan lingkungan dan hal ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah.<sup>1</sup> Semua pemakai jalan wajib terlibat dan harus merasa bertanggung jawab untuk menciptakan kondisi lalu lintas yang tertib, lancar dan aman. Para pengguna jalan harus menggunakan jalan raya dengan tertib teratur dengan tujuan agar angka kecelakaan lalu lintas dapat ditekan.

Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak diharapkan yang melibatkan paling sedikit satu kendaraan bermotor pada satu ruas

---

<sup>1</sup>Muhammad Rusli, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm.180

jalan dan mengakibatkan kerugian material bahkan sampai menelan korban jiwa.<sup>2</sup> Semakin kompleksnya tingkat kasus kecelakaan lalu lintas di Kpeolisan Resor Kota Besar Palembang (Polrestabes Palembang). tentu didalamnya diperlukan peranan kepolisian. Dari hasil data yang penulis dapatkan bahwa pada hari jumat 5 November 2021 pukul 19. 15 WIB. Telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 1 unit mobil sedan yang dikendari oleh dokter dan 1 unit mobil kontener. Dari peristiwa tersebut menyebabkan 1 orang meninggal dunia dan 1 orang luka – luka.<sup>3</sup> Dari kejadian tersebut Kasat Lantas Polrestabes Palembang, Kopol Endro Aribowo menyatakan akan menertibkan pengendara lalu lintas di palembang salah satu caranya ialah akan di terapkan razia disetiap jalan raya. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh faktor fundamental (mendasar) akibat maraknya pelanggaran lalu lintas.<sup>4</sup>

Kasus pelanggaran lalu lintas termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2009 sebagai pengganti Undang-Undang No.14 tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Lalu Lintas adalah setiap orang yang menggunakan jalan wajib :

a) Berperilaku tertib dan/atau

---

<sup>2</sup> Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.180

<sup>3</sup> Jpnn.com, *Mobil Dokter Anggy Albernande Tabrak Truk, 1 Orang Tewas*, diakses dari <https://www.jpnn.com/news/mobil-dokter-anggy-albernande-tabrak-truk-1-orang-tewas> Pada Tanggal 8 November 2021, Pukul 09.35 WIB

<sup>4</sup> Poskota Sumsel, *Tingginya Angka Kecelakaan, Kasat Lantas Akan Tertibkan Pengendara Lalin di Palembang*, diakses dari <https://sumsel.poskota.co.id/2021/10/05/tingginya-angka-kecelakaan-kasat-lantas-akan-tertibkan-pengendara-lalin-di-palembang> Pada Tanggal 8 November 09. 45 WIB

b) Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1993 tentang prasarana dan lalu lintas jalan Pasal 93 menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan yang sedang bergerak dengan atau tanpa pemakai jalan raya lainnya, yang mengakibatkan adanya korban manusia dan kerugian harta. Korban dalam hal ini dapat berupa: a). Korban mati b). Korban luka berat c). Korban luka ringan.<sup>5</sup>

Disebutkan pada Pasal 229 ayat (1) dan (3) Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penggolongan dan penanganan perkara Kecelakaan Lalu Lintas diantaranya :

- a. Kecelakaan Lalu Lintas Ringan;
- b. Kecelakaan Lalu Lintas Sedang; atau
- c. Kecelakaan Lalu Lintas Berat.

---

<sup>5</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529)



Pada Ayat (3) disebutkan bahwa “Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.” Sehingga Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang menyebabkan cacat pada korban dapat di klasifikasikan kedalam Kecelakaan Lalu Lintas Sedang.<sup>6</sup>

Eksistensi penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui *Restorative Justice* atau mediasi penal merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoretis dan praktik. Dikaji dari dimensi praktik maka mediasi *penal* akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Pada polarisasi dan mekanisme mediasi *penal*, sepanjang hal tersebut sungguh-sungguh dikehendaki bersama oleh para pihak (tersangka dan korban), serta untuk mencapai kepentingan yang lebih luas, yaitu terpeliharanya harmonisasi sosial.<sup>7</sup>

Kurang efektifnya keadilan yang dihasilkan oleh pidana penjara terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas dan koban serta keluarga korban.

Pelaku yang di penjara mungkin akan merasa jera atas tindakannya,

---

<sup>6</sup> Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)

<sup>7</sup>Yuniar Ariefianto, “Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas”, Jurnal Universitas Brawijaya, hlm. 4, diakses dari <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1437> pada tanggal 30 juni 2021, pukul 16.20 WIB

namun masa depan pelaku di pertaruhkan akibat pidana penjara tersebut. Perubahan model penyidikan dari yang bersifat sematamata punitif (menghukum) ke arah restoratif (pemulihan pelaku maupun korban) merupakan perubahan lebih dari sekedar teknik, namun kultur penyidikan. Namun konsep *restorative justice* dirasa masih sangat sulit untuk di terapkan. Dikarenakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keadilan restoratif hanya ada pada sistem peradilan anak bukan perkara kecelakaan lalu lintas, selain itu kultur masyarakat yang selalu merasa dirinya paling benar dan merasa kepentingannya terusik dengan adanya perkara kecelakaan lalu lintas tersebut menyebabkan masih ada masyarakat yang enggan untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas dengan konsep *restorative justice*.<sup>8</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut pada tanggal 27 Juli 2018 Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran dengan Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Dikeluarkannya surat edaran tersebut didasarkan kepada perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan mengikuti perkembangan keadilan masyarakat terutama berkembangnya konsep

---

<sup>8</sup> Arman Sahti, "Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas", Jurnal AKTUALITA, hlm. 5, Vol.2 No.2, Desember 2019, diakses dari <file:///C:/Users/PERSONAL/Documents/amel%20s1/SKRIPSI%20KOMPRES%20HORE/5176-20646-1-PB.pdf> Pada tanggal 16 Desember 2021, Pukul 23. 35 WIB

*restorative justice* yang merefleksikan keadilan sebagai bentuk keseimbangan hidup manusia<sup>9</sup>.

Di Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah Kepolisian Nasional yang bertanggungjawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas - tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Polri sebagai agen penegak hukum dan pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Konsepsi tugas, fungsi dan peran Polri yang bersumber dari landasan yang masih relevan namun masih perlu di orientasikan dengan perkembangan masyarakat.<sup>10</sup> Oleh karena itu, Polri dituntut untuk terus berkembang menjadi lebih profesional dan lebih dekat dengan masyarakat. Dengan kata lain, Polri dituntut untuk mengembangkan dirinya menjadi polisi sipil. Sebagai polisi sipil, maka kedudukan Polri dalam organisasi negara memiliki pengaruh dominan dalam penyelenggaraan kepolisian secara proporsional dan profesional yang merupakan syarat pendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*)<sup>11</sup>. Maka dalam penanggulangan kecelakaan berlalu lintas, Polri selaku pihak yang bertanggung jawab, dengan cara yang profesional, berupaya untuk mendamaikan para pihak yang

---

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Muhammad Arif, “Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang- undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian”, Al’ Adl Jurnal Hukum, hlm. 32, Vol. 13 No. 1, Januari 2021, diakses dari <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/4165> pada tanggal 15 Juni 2021, Pukul 11.31 WIB

<sup>11</sup> Sadjjono, *Seri hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*, (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2008), hlm. 22

mengalami kecelakaan dengan cara mediasi *penal*, atau lebih dikenal dengan istilah mediasi pidana.<sup>12</sup>

Dengan demikian Polisi berwenang untuk melakukan tindakan apa saja, termasuk penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, sepanjang memenuhi ketentuan angka 1 sampai dengan 5 di atas. Bahwa kewenangan diskresi kepolisian berdasarkan Pasal 16 ayat (2) jo Pasal 18 ayat 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ditegaskan “dalam hal yang sangat perlu dan mendesak, untuk kepentingan umum pejabat Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan kode etik profesi kepolisian.”<sup>13</sup>

Sedangkan dasar hukum atau payung hukum bagi Polri untuk penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan *alternative dispute resolution* dengan cara perdamaian adalah sebagai berikut:

1. penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar hukum dengan cara perdamaian, menurut peraturan perundang-undangan, yaitu:
  1. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74 ditegaskan “semua peradilan di seluruh Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan Undang-Undang. Yang

---

<sup>12</sup>*Ibid*

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 8

dalam artinya “ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan di luar peradilan negara melalui perdamaian atau *arbitrase*”.

2. Pasal 3 ayat (2) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Peradilan Negara menerapkan dan menegaskan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila.<sup>14</sup>

Dari latar belakang diatas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian peran kepolisian terhadap penyelesaian kasus kecelakaan dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*, oleh sebab itu penulis menulis skripsi dengan judul **“PERANAN KEPOLISIAN TERHADAP PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN CACAT PADA KORBAN (STUDI DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR PALEMBANG)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peranan Kepolisian Terhadap Penerapan *Restorative Justice* Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Cacat Pada Korban di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang?

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 5

2. Faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi peran kepolisian dalam penegakan *Restorative Justice* di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan-permasalahan diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan peranan kepolisian terhadap penerapan *restorative justice* kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan cacat pada korban di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi peran kepolisian dalam penegakan *restorative justice*.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan adanya manfaat yang dapat diambil pada penelitian ini. Manfaat penelitian ini berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis, manfaat yang diharapkan tersebut yaitu:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini merupakan sarana dan wadah bagi penulis untuk mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi guna melengkapi gelar sarjana dibagian hukum Universitas Sriwijaya.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan pemahaman dibidang ilmu hukum secara umum khususnya dalam penerapan keadilan *restorative justice*.
- c. Penelitian ini diharapkan agar penulis dapat mendalami teori-teori yang telah diperoleh selama menjalakan perkuliahan di bagian hukum Universitas Sriwijaya dan untuk memberikan landasan pada penelitian yang selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Dengan adanya penulisan skripsi ini diharapkan kedepannya meningkatkan kemampuan penulis di bidang hukum sebagai bekal untuk terjun ke dunia kerja di bidang penegakan hukum maupun praktisi hukum untuk menegakkan hukum di negeri ini.
- b. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam menyelesaikan perkara kasus kecelakaan lalu lintas dengan pendekatan *restorative justice*.
- c. Hasil dalam penulisan dan penelitian skripsi ini diharapkan agar dapat memberikan masukan kepada penegak hukum serta pemerintahan terkait mengenai penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan pendekatann *restorative justice*.

### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang dibahas, ruang lingkup penulisan lebih memfokuskan pada bentuk penyelesaian perkara kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan cacat pada korban dengan pendekatan *restorative justice*.

### **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan konsep sebagai kerangka acuan pokok sehingga menjadi landasan untuk mengidentifikasi terhadap kejadian-kejadian sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>15</sup> Dalam sebuah penelitian, sangat diperlukan teori – teori atau prinsip – prinsip yang kaitannya dengan masalah yang diteliti. Teori sama dengan pendapat yang dirumuskan sebagai sebuah keterangan mengenai suatu peristiwa, dan asas – asas hukum umum yang menjadi dasar bagi ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai sebuah cara serta aturan dalam melakukan suatu kegiatan.

Hal inilah bertujuan untuk memberikan landasan sebagai dasar berfikir dalam penelitian yang akan dilakukan. Sehubungan dari itu penggunaan teori dalam penulisan skripsi ini untuk membentuk kerangka penelitian dan penulisan yang baik. Berdasarkan hal tersebut teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Press, 2010), hlm. 125



## 1. Teori Peran (*Role Theory*)

Menurut Soerjono Soekanto “peran merupakan aspek dinamis dalam kedudukan (status)”. Apabila suatu unsur melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kewajibannya, maka unsur tersebut dapat dikatakan sedang menjalankan suatu peran. Peran dan kedudukan memiliki perbedaan dalam kepentingan ilmu pengetahuan dan saling ketergantungan satu dengan yang lainnya karena itu keduanya tidak dapat dipisahkan.<sup>16</sup> Peran memiliki tiga bentuk diantaranya :

1. Peran meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peran adalah suatu konsep yang menunjukkan arti dalam organisasi atau kelompok.
3. Peran dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>17</sup>

## 2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum yaitu suatu upaya berdirinya dan berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dikehidupan bermasyarakat dan bernegara untuk menjamin tegaknya hukum. Bahkan jika diperlukan,

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Sinar Grafindo Persada, 2005), hal. 243.

<sup>17</sup> *Ibid*

penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>18</sup> Penegakan hukum sendiri terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai proses akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.<sup>19</sup>

Menurut Soerjono Soekanto terdapat faktor-faktor yang menentukan penegakan hukum dalam masyarakat, faktor tersebut merupakan:

1. Faktor hukum itu sendiri, yang dibatasinya dalam undang-undang.
2. Faktor penegak hukum, yaitu penegak hukum ataupun aparat penegak hukum yang terkait dalam pelaksanaan penegakan hukum.
3. Faktor sarana dan prasarana yaitu mendukung jalannya suatu penegakan hukum
4. Faktor masyarakat yaitu faktor yang dipengaruhi oleh lingkungan keberadaan hukum yang berlaku.

---

<sup>18</sup>Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum", diakses dari [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), pada tanggal 30 Juni 2021 pukul 17.51 WIB.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: UII Pers, 2010), hlm. 7

5. Faktor Kebudayaan yaitu kebiasaan yang muncul dalam masyarakat yang menjadi budaya yang didasarkan karsa pergaulan hidup dalam masyarakat.<sup>20</sup>

### 3. Teori Tujuan Pidana (Teori Relatif)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.<sup>21</sup> Teori ini dibedakan dua, yaitu :

- 1) Pencegahan secara umum (*Preventie General*)
- 2) Pencegahan secara khusus (*Preventie Special*)

Pencegahan secara umum ini adalah bersifat murni, yang bentuk tertuanya di praktekkan sampai Revolusi Prancis, yaitu bahwa semua pemidanaan harus ditujukan untuk menakut-nakuti semua orang supaya jangan melakukan kejahatan, dengan jalan pelaksanaan pidana yang di pertontonkan. Ini nampak pada cara melakukan pemidanaan, misal dengan di cambuk atau disiksa di muka umum, dilakukan di

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 12

<sup>21</sup> Adminwebsite, *Teori – Teori Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan*, diakses dari <https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan/>, pada tanggal 2 Juli 2021, pukul 10. 48 WIB

Jerman pada permulaan abad ke-19.<sup>22</sup> Sedangkan Pencegahan secara khusus yang dianut oleh Van Hamel (Belanda) dan Von List (Jerman) menyatakan hal tersebut bertujuan untuk mencegah niat buruk pelaku (*dader*) bertujuan untuk melakukan pengulangan perbuatannya atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya.

Van Hamel menunjukkan bahwa prevensi khusus suatu pidana adalah :

1. Pidana harus memuat suatu unsur manakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya;
2. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana;
3. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki lagi;
4. Tujuan satu – satunya suatu pidana adalah mempertahankan tata tertib hukum.<sup>23</sup>

#### **4. Teori Keadilan Restoratif**

Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) merupakan filosofi gabungan hukum baru yang merupakan gabungan dari teori pemidanaan yang sudah ada. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) mengarah pada solusi penyelesaian perkara yang menitikberatkan

---

<sup>22</sup> Nashriana, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Palembang: NoerFikri Offset, Januari 2021), hlm. 14

<sup>23</sup> *Ibid*, Hlm. 15

perhatian pada pelaku, korban, maupun masyarakat. Keadilan Restoratif disini memuat nilai teori pemidinaan retributif, pencegahan, rehabilitasi, resosialisasi. Tidak hanya memperhatikan pemulihan pelaku, keadilan restoratif ini sangat memperhatikan kepentingan korban dan masyarakat. Adapun ciri-ciri dari praktik keadilan restoratif dalam merespon suatu tindak pidana yaitu:

- a. Melaksanakan identifikasi dan menempuh langkah guna memperbaiki kerugian yang ditimbulkan;
- b. Melibatkan semua pihak yang terkait;
- c. Adanya upaya untuk melakukan perubahan hubungan yang ada selama ini antara masyarakat dengan pemerintah dalam merespon tindak pidana.

Dengan demikian, inti dari keadilan restoratif (*Restorative Justice*) adalah pembelajaran, penyembuhan, moral partisipasi dan perhatian masyarakat, tanggungjawab, rasa memaafkan, dan mewujudkan perubahan yang seluruhnya itu merupakan pedoman untuk proses restorasi dalam prespektif *restorative justice*.<sup>24</sup>

## G. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan sebuah kegiatan ilmiah yang di dasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu,

---

<sup>24</sup> Henny Saida Flora, *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, diakses dari [https://www.researchgate.net/publication/335393663\\_KEADILAN\\_RESTORATIF\\_SEBAGAI\\_ALTERNATIF\\_DALAM\\_PENYELESAIAN\\_TINDAK\\_PIDANA\\_DAN\\_PENGARUHNYA\\_DALAM\\_SISTEM\\_PERADILAN\\_PIDANA\\_DI\\_INDONESIA](https://www.researchgate.net/publication/335393663_KEADILAN_RESTORATIF_SEBAGAI_ALTERNATIF_DALAM_PENYELESAIAN_TINDAK_PIDANA_DAN_PENGARUHNYA_DALAM_SISTEM_PERADILAN_PIDANA_DI_INDONESIA), pada tanggal 13 Juli 2021, pukul 12.48 WIB.

yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisis kasus tersebut. Untuk itu, diadakan pemikiran yang sangat mendalam terhadap fakta hukum yang kemudian mencari cara untuk memecahkan permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.<sup>25</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian hukum empiris. Karena pada penelitian hukum dengan judul **“PERANAN KEPOLISIAN TERHADAP PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN CACAT PADA KORBAN (STUDI DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR PALEMBANG)”** termasuk dalam penelitian hukum empiris dengan kata lain jenis penelitiannya yaitu dengan memandang hukum sebagai kenyataan yang terjadi dalam masyarakat.<sup>26</sup> Pada penelitian ini didapat dengan melakukan pengumpulan data terkait permasalahan yang terjadi yang menjadi bahan penelitian.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 39

<sup>26</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2013), hlm.2

<sup>27</sup> *Ibid*

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Dalam hal ini pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>28</sup>

### b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konsep yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, sehingga peneliti ingin menemukan ide-ide yang melahirkan konsep - konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>29</sup>

## 3. Jenis Data dan Sumber Data Penelitian

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data tersebut kemudian menjadi landasan penulis dalam melakukan penelitian.

a. Data Primer merupakan data yang didapat dari penelitian lapangan. Data primer ini didapatkan secara langsung melalui wawancara kepada narasumber. Dalam penelitian ini penulis

---

<sup>28</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Depok: PT RajaGrafindo, 2016), hlm. 164

<sup>29</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm.

mendapatkan data primer dengan wawancara langsung pada pihak Kepolisian Resor Kota Besar Palembang di daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang peran kepolisian terhadap penerapan *restorative justice* terhadap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan cacat pada korban.

b. Data Sekunder yaitu data yang di diperoleh dari bahan kepustakaan.<sup>30</sup> Data sekunder terdapat beberapa bahan hukum meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat dapat berupa Undang – Undang, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>31</sup> Bahan hukum primer yang isinya bahan-bahan yang bersifat mengikat, antara lain:

- a) Peraturan Perundang – Undangan;
- b) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;
- c) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana;
- d) Dalam “Undang - undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

---

<sup>30</sup> Amirudin dan Zainal, *Op.Cit*, hlm. 31

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 32



- e) Dalam “Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia” (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2)
- 2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang atau hasil-hasil penelitian/pendapat para pakar hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ataupun ensiklopedia.<sup>32</sup>

#### **4. Lokasi Penelitian**

Lokasi pada penelitian ini dengan melakukan wawancara bertempat di Kepolisian Resor Besar Palembang Provinsi Sumatera Selatan yang beralamat di Jakabaring, Jl. Gub H Bastari, 8 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30111.

#### **5. Populasi dan Sampel**

##### **a. Populasi**

Populasi merupakan subjek hukum yang memiliki karakteristik tertentu yang akan ditetapkan untuk diteliti.<sup>33</sup> Berdasarkan pengertian

---

<sup>32</sup>*Ibid*

<sup>33</sup>Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), hlm. 65

tersebut yang menjadi Populasi dalam penelitian ini adalah Kepolisian Daerah Resor Besar Palembang.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ditetapkan menjadi *respondent* pada penelitian ini. Teknik yang digunakan dalam sampel penelitian ini yaitu *purposive sampling* yang merupakan sampel yang dipilih tujuan dan pertimbangan penelitian. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi sampel atau *respondent* dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kepala Unit Satlantas (Kanit Laka) Satlantas Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.
2. Anggota Unit Satlantas Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.
3. 3 Anggota Satlantas Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.

## **6. Teknik Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Studi Lapangan

Penelitian dengan studi lapangan dilakukan dengan wawancara bersama *respondent* untuk mendapatkan data sebagai informasi yang dibutuhkan terkait permasalahan yang diteliti. Wawancara yang akan dilakukan yaitu di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.

## b. Studi Kepustakaan

Penulisan yang digunakan dalam studi kepustakaan menggunakan data sekunder yaitu data didapat dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

## 7. Analisis data

Analisis data yaitu dengan menguraikan data agar dibentuk kalimat yang tersusun terperinci dan sistematis selanjutnya di interpretasikan agar memperoleh suatu kesimpulan.<sup>34</sup> Analisis data yang dilakukan yaitu jenis deskriptif kualitatif yang memperoleh data secara bermutu berupa apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian secara lisan serta tertulis dan perilaku nyata.<sup>35</sup>

## 8. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini yaitu penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan metode kualitatif yang menghasilkan penarikan kesimpulan yang bersifat induktif. Dimulai dari menggambarkan atau menjabarkan fakta – fakta dan alhirnya pada penarikan kesimpulan yang bersifat umum.

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 98

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 67

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adami Chazawi. 2019. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani. 2013. *Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Depok: PT RajaGrafindo.
- Bambang Sunggono. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo. 2016. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 1988. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bagir Manan. 2007. *Restorative justice (suatu perkenalan)*. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.
- Chairul Huda. 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana.
- Eva Achjani Zulfa. 2011. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung: Lubuk Agung.
- Mahmud Mulyadi. 2009. *Kepolisian dalam sistem peradilan pidana*. Medan: USU press.
- Muhammad Rusli. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Momo Kelana. 1994. *Hukum Kepolisian*. Jakarta: Gramedia.
- Nashriana. 2021. *Hukum Penitensier Indonesia*. Palembang: NoerFikri Offset.

- P.A.F Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika cetakan 1.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Prodjodikoro. 2000. *Penegakan Hukum Lalu Lintas*. Jakarta: Pustaka Media. 2000
- Ramadlon Naning. 1983. *Menggairahkan Kesadaran Hukum dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Sadjijono. 2008. *Seri hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*. Surabaya: Laksbang Mediatama.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- \_\_\_\_\_. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta: UII Perss.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Sinar Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Polisi dan Lalu Lintas*. Bandung: Mandar Maju
- \_\_\_\_\_. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- \_\_\_\_\_. 1992. *Beberapa Teori Sosiologis Tentang Struktur Masyarakat*. Jakarta: Raja GrafindoPersada.
- Siswanto Sunarso. H. 2014. *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. 1983. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Warsito Hadi Utomo. 2005. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

### **Wawancara**

Hasil Wawancara Dengan Bapak KOMPOL Endro Aribowo, S.I.K, NRP : 77081243 Kepala Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang pada tanggal 13 November 2021 pukul 10.00 WIB.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Kopol Budi Hartono, S.H., S.IK, NRP: 87011419, Selaku Wakil Kesatuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang, pada tanggal 13 November 2021 pukul 14.10 WIB

Hasil Wawancara Dengan Ibu AKP F.G Malina, S.H., M.H, NRP: 78080449 Selaku Kepala Unit Lalu Lintas Polrestabes Palembang, pada tanggal 15 November 2021 pukul 09.45 WIB.

Hasil Wawancara Dengan Bapak BRIPKA Rahmad Abimayu, Selaku Anggota Min Laka Polrestabes Palembang, pada tanggal 13 November 2021 pukul 13.30 WIB

Hasil Wawancara Dengan Brigpol Ibnu T.H Siregar, Selaku Anggota Min Laka Polrestabes Palembang pada tanggal 13 November 2021 pukul 10.20 WIB.

### **Peraturan Perundang - Undangan**

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.

Undang - undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana

### **Jurnal / Internet**

Adminwebsite, *Teori – Teori Pidana dan Tujuan Pidana*, diakses dari <https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pidana-dan-tujuan-pidana/>, pada tanggal 2 Juli 2021, pukul 10. 48 WIB.

Arman Sahti, “Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas”, Jurnal AKTUALITA, Vol.2 No.2, Desember 2019, diakses dari <file:///C:/Users/PERSONAL/Documents/amel%20s1/SKRIPSI%20KOMPARE%20HORE/5176-20646-1-PB.pdf> Pada tanggal 16 Desember 2021, Pukul 23. 35 WIB.

Henny Saida Flora, *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, diakses dari [https://www.researchgate.net/publication/335393663\\_KEADILAN\\_RESTORATIF\\_SEBAGAI\\_ALTERNATIF\\_DALAM\\_PENYELESAIAN\\_TINDAK\\_PIDANA\\_DAN\\_PENGARUHNYA\\_DALAM\\_SISTEM\\_PERADILAN\\_PIDANA\\_DI\\_INDONESIA](https://www.researchgate.net/publication/335393663_KEADILAN_RESTORATIF_SEBAGAI_ALTERNATIF_DALAM_PENYELESAIAN_TINDAK_PIDANA_DAN_PENGARUHNYA_DALAM_SISTEM_PERADILAN_PIDANA_DI_INDONESIA), pada tanggal 13 Juli 2021, pukul 12.48 WIB.

Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, diakses dari [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), pada tanggal 30 Juni 2021, pukul 17.51 WIB.

Jpnn.com, *Mobil Dokter Anggy Albernande Tabrak Truk, 1 Orang Tewas*, diakses dari <https://www.jpnn.com/news/mobil-dokter-anggy-albernande-tabrak-truk-1-orang-tewas>, pada tanggal 8 November 2021, pukul 09.35 WIB

Muhammad Arif, “*Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang- undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*”, Al’ Adl Jurnal Hukum, Vol.13 No.1, Januari 2021, diakses dari <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/4165>, pada tanggal 15 Juni 2021, Pukul 11.31 WIB.

Poskota Sumsel, *Tingginya Angka Kecelakaan, Kasat Lantas Akan Tertibkan Pengendara Lalin di Palembang*, diakses dari <https://sumsel.poskota.co.id/2021/10/05/tingginya-angka-kecelakaan-kasat-lantas-akan-tertibkan-pengendara-lalin-di-palembang> Pada Tanggal 8 November 09. 45 WIB

Yuniar Ariefianto, “*Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas*”, Jurnal Universitas Brawijaya, diakses dari <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1437> pada tanggal 30 juni 2021, pukul 16.20 WIB.

Wikipedia, *Kecelakaan Lalu Lintas*, diakses dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Kecelakaan\\_lalu-lintas](https://id.wikipedia.org/wiki/Kecelakaan_lalu-lintas), pada tanggal 2 November 2021, pukul 10.55 WIB.